



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 29 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 55 TAHUN 2025 TENTANG
PENUNJUKAN TIM PROTOKOLER DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penunjukan Tim Protokoler Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, telah dibentuk Tim Protokoler di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 725 Tahun 2026 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Dodi Fadlianto, S.E. telah dimutasikan/ dialihtugaskan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
 - c. bahwa sehubungan dengan mutasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, agar tugas-tugas Tim Protokoler Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tetap dapat berjalan dengan baik, perlu dilakukan penyesuaian susunan keanggotaan Tim Protokoler;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penunjukan Tim Protokoler di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2010);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Keprotokolan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Nomor 94 Tahun 2012);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 725 Tahun 2026 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penunjukan Tim Protokoler Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 55 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN TIM PROTOKOLER DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

- KESATU : Menetapkan perubahan Tim Protokoler di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah mengubah susunan keanggotaan pada angka 3 dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penunjukan Tim Protokoler di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 2 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

TOTOK SINGGIH H.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 29 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GUNUNGKIDUL NOMOR 55 TAHUN
2025 TENTANG PENUNJUKAN TIM
PROTOKOLER DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SUSUNAN TIM PROTOKOLER
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Joko Triwibowo	Pejabat Fungsional Arsiparis Mahir	Ketua Merangkap Anggota
2.	Wahyuningsih	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Widodo	Staf Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 2 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

TOTOK SINGGIH H.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



SUGITO